

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah merupakan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa serta sumber daya alam yang dibutuhkan manusia guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Kebutuhan langsung ini yaitu tanah dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal manusia, dijadikan tempat menanam kebutuhan pangan manusia, dan pada saat ini tanah memiliki nilai ekonomis guna pembangunan.<sup>1</sup> Banyaknya tanah di dunia ini cenderung tetap tetapi kebutuhan tanah oleh manusia terus meningkat saat ini.

Kebutuhan masyarakat yang beragam terhadap penggunaan tanah ini terus diusahakan terpantau oleh pemerintah guna memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah oleh masyarakat itu sendiri. Namun kenyataannya meskipun pemantauan kepemilikan tanah oleh pemerintah lewat pemberian sertipikat tanah ini masih dapat menimbulkan sengketa dimasyarakat contohnya seperti tumpang tindih lahan, penyerobotan tanah, hingga pemalsuan sertipikat tanah.

Tanah atau wilayah merupakan elemen kunci bagi suatu negara. Bagi Indonesia, yang dikenal sebagai negara agraris atau kepulauan, tanah memiliki posisi yang sangat penting dalam pengaturan kehidupan manusia.

---

<sup>1</sup> Andi Puji Ayu. “*Analisis Sengketa Tanah yang Timbul dari Kegiatan Pengadaan Tanah dalam Pembangunan Bendungan Paselloreng di Gilireng Kabupaten Wajo*” (disertasi doktor, Universitas Hasanuddin, 2021), hal 1.

Tanah berfungsi sebagai aset utama dalam pengelolaan negara, mendukung integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan berperan dalam mencapai kesejahteraan rakyat secara optimal. Mengingat pentingnya peran tanah, penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa bumi di Indonesia, air di Indonesia, serta kekayaan alam yang terdapat di wilayah Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi memakmurkan rakyat Indonesia. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menentukan bahwa keseluruhan dari bumi, ruang angkasa di atasnya, serta sumber alam didalam bumi pada kekuasaannya dikuasai oleh negara.

Berdasarkan pasal 2 (1) UUPA diatas maka penulis dapat mengetahui bahwa tanah di Indonesia dapat dimiliki setiap rakyatnya baik perseorangan maupun dimiliki badan hukum dan pemerintah memberikan kepastian hukum akan kepemilikan tanah tersebut tetapi kekuasaan tanah tertinggi berada pada pemerintah guna dapat mengatur serta menyelenggarakan administrasi kepemilikan tanah di Indonesia. Kewenangan pemerintah dalam mengatur pertanahan di Indonesia terdapat pada pasal 2 (2) UUPA dimana kewenangan negara untuk mengelola sumber daya alam mencakup tiga hal, diantaranya: 1) menyelenggarakan dan mengatur penggunaan, peruntukan, persediaan, dan pemeliharaan

terhadap bumi, air, dan ruang angkasa itu sendiri; 2) mengatur dan menentukan terjalannya hubungan-hubungan hukum diantara masyarakat secara perseorangan maupun bersama-sama dengan bumi, air, dan ruang angkasa, 3) mengatur dan menentukan hubungan-hubungan hukum diantara orang perseorangan atau bersama-sama dan perbuatan-perbuatan hukum mereka terhadap bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia. Ketiga wewenang ini dilaksanakan untuk mencapai kemakmuran rakyat secara maksimal, yang mencakup aspek kebangsaan, kemerdekaan, dan kesejahteraan.

Istilah sengketa selalu kita dengar. Sengketa adalah tahap lanjutan dari sebuah konflik. Konflik tentu berkembang menjadi sengketa ketika pihak yang dirugikan menyampaikan penolakan atau keberatan. Disimpulkan bahwa sengketa adalah akibat dari konflik, atau sebuah konflik akan berganti menjadi sengketa jika tidak bisa diatasi dengan baik.

Persoalan tanah sering muncul dan dijumpai oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah sengketa tanah, sengketa tanah yaitu isu yang sering muncul dan relevan dari waktu ke waktu. Terutama bersamaan atas adanya pertambahan jumlah penduduk dan kebutuhan akan tanah sebagai aset dasar untuk segala kebutuhan. Sengketa tanah terjadi ketika kepemilikan tanah dipersoalkan oleh dua pihak yang sama-sama mengakui klaim atas kepemilikan tersebut. Sengketa ini harus diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sengketa terjadi akibat pihak-pihak yang terlibat sudah melakukan mediasi, namun tidak mencapai solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Dalam masalah hak milik atas tanah yang diatur oleh Undang-Undang

Pokok Agraria, Indonesia yang tercantum dalam pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukumnya. Berdasarkan peraturan ini maka hak milik atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat haruslah dilindungi oleh pemerintah dan dalam hal ini Indonesia memiliki Kementerian Agraria yang ditunjuk untuk mengurus urusan pertanahan baik dalam proses pendaftaran tanah, penerbitan sertipikat tanah, hingga menangani kasus pertanahan.

Pemberian kepastian hukum atas kasus pertanahan mendorong Kementerian Agraria menerbitkan PERMEN ATR/Badan Pertanahan Nasional No 11 Tahun 2016 tetapi keberlakuan PERMEN ini dirasa masih kurang efektif dalam menyelesaikan kasus pertanahan. Oleh sebab itu maka Kementerian Agraria menerbitkan PERMEN No. 21 Tahun 2020 yang berlaku saat ini sebagai acuan penyelesaian kasus pertanahan. Dalam pertimbangan penggantian PERMEN ini kita dapat melihat bahwa PERMEN No 11/2016 merupakan aturan mengenai penyelesaian kasus pertanahan dan kemudian PERMEN No 21/2020 diganti menjadi peraturan mengenai Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Pembaruan peraturan ini menjadi lebih jelas terkait dengan bagaimana cara menangani kasus pertanahan dan bagaimana menyelesaikan kasus pertanahan.

Berdasarkan pasal 1 PERMEN No. 21/2020 ini, Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga yang diberikan wewenang langsung oleh Kementrian Agraria sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan kasus pertanahan. Lembaga Badan Pertanahan Nasional berada digaris vertikal dibawah Kementerian Agraria langsung. Sebagaimana Pasal 2 PERMEN

No. 21 Tahun 2020 ini, PERMEN ATR mengatur berbagai aspek, termasuk penerimaan serta distribusi terhadap pengaduan sengketa, penanganan hingga penyelesaian sengketa serta konflik tanah, pembatalan atas produk hukum pertanahan, penanganan perkara, solusi mediasi permasalahan, pembentukan tim penanganan dan penyelesaian kasus, serta evaluasi dan monitoring. Peraturan ini juga mencakup perlindungan hukum dan pelaporan. Penanganan sengketa pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional dilakukan melalui beberapa tahap untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan upaya penyelesaiannya, sengketa dapat digolongkan menjadi dua jenis, pertama ialah penyelesaian melalui jalur non-peradilan (seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase) dan kedua ialah jalur peradilan (litigasi). Penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh lembaga berwenang haruslah lebih dulu kita bedakan bahwa kasus pertanahan tersebut termasuk sebuah sengketa, konflik, atau sebuah perkara pertanahan. Ketika kasus ini tentulah beda dimana sengketa merupakan kasus tanah diantara perseorangan, lembaga, atau pun badan hukum yang tidak mempunyai dampak luas. Konflik pertanahan sendiri memiliki persamaan subjek sengketa dengan sengketa pertanahan tetapi dalam konflik pertanahan memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Terakhir

yaitu perkara pertanahan ialah perselisihan pertanahan yang penyelesaian dan penanganannya melalui jalur litigasi.<sup>2</sup>

Penyelesaian sengketa tanah terdapat beberapa langkah untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah yaitu sebagai berikut: (1) Cek asal-usul kepemilikan lahan yang bersengketa dibuktikan dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM), (2) cek keabsahan sertifikat dengan cara mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional yang berwenang diwilayah tersebut untuk mengetahui keaslian dokumen tersebut, (3) lakukan pengaduan ke kantor Badan Pertnahan Nasional. Masyarakat yang bersengketa mendapat perlindungan Hukum yang tertuang dalam Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Adanya proses pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh pemerintah memiliki tujuan guna memberi kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap pemilik hak suatu bidang tanah, pemegang hak rumah susun, ataupun hak-hak lainnya yang harus melalui pendaftaran pertanahan yang mengharuskan adanya pendaftaran tanah supaya menjadi satu alat bukti. Manfaatnya untuk pemecahan kemungkinan permasalahan terhadap sebidang tanah yang telah dilengkapi Sertipikat karena sudah dikuasai oleh subjek hukum selama bertahun-tahun.

Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui berbagai metode, salah satunya adalah dengan mengajukan pengaduan ke kantor

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, PERMEN ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL No. 21 Tahun 2020 (2020): hal 1-71.

pertanahan atau menyelesaikannya secara damai melalui mediasi. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berfokus pada penyuluhan untuk mencapai kesepakatan bersama. Proses mediasi melibatkan penyelesaian sengketa secara terstruktur, berorientasi pada hasil, dan melibatkan intervensi dengan partisipasi aktif untuk mencapai kesepakatan yang disepakati bersama. Badan Pertanahan Nasional menggunakan mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa, memberikan fleksibilitas kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk memahami keinginan masing-masing.

Mediasi juga merupakan upaya Kementerian Agraria dalam menyelesaikan sengketa pertanahan diluar pengadilan. Namun proses mediasi tidak boleh sembarangan dilakukan oleh pihak berperkara. PERMEN No 21/2020 telah memberikan ketentuan pemberlakuan proses mediasi yang legal guna menyelesaikan sengketa pertanahan yaitu pada pasal 43 dan 44 PERMEN ini. Hasil dari berhasilnya proses mediasi ini berupa pemberian akta mediasi yang kemudian dijadikan bukti untuk melanjutkan proses penyelesaian sengketa tahap akhir. Proses mediasi yang bertujuan menyelesaikan konflik membutuhkan peran seorang mediator sebagai pihak penengah. Mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa tanah, pihak Badan Pertanahan Nasional atau pejabatnya tidak memerlukan adanya sertifikat mediator. Mediator memerlukan adanya pengetahuan psikologis terhadap pihak yang ditengahinya guna membangun kepercayaan antar pihak pada mediator. Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini menggunakan

aparatnya sendiri sebagai mediator karena pemahaman mengenai permasalahan pertanahan masih sempit dan hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu jalur penyelesaian perkara yang populer dimasyarakat

Era sekarang ini kasus mengenai sengketa tanah semakin meningkat dengan di barengi meningkatnya jumlah populasi manusia dan berkurangnya lahan tempat tinggal. Salah satu yang selalu timbul yaitu permasalahan perihal batas tanah. Permasalahan ini terjadi di desa Kepanjen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Permasalah yang terjadi adanya perbedaan luas bangunan yang tidak sesuai dengan sertifikat. Di kabupaten Klaten awal permasalahan di picu dari dua orang pemegang sertifikat hak atas tanah dengan HM.131 dan HM.804 yang saling bersengketa atas hak milik tanah yang disebabkan oleh pemegang HM.131 membuang sampah di atas tanah milik pemegang HM.804 yang berakibat tembok milik HM.804 rusak dan berjamur akibat kelembaban.<sup>3</sup>

Penyelesaian sengketa tanah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Didalam PERMEN ini masyarakat dapat mengetahui mengenai jenis permasalahan pada tanah yang berupa sengketa, konflik, serta perkara pertanahan dan juga masyarakat dapat mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa tanah yang baik dari pelaporan ke Badan Pertanahan Nasional hingga cara menyelesaikan permasalahan pertanahan. Adanya PERMEN ini

---

<sup>3</sup> Tunjung Sinta Sari,S.H , Pemilik HM.804 Desa Kepanjen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten 29 September 2023, Pukul 08.00 WIB

membuktikan adanya komitmen pemerintah demi menyelesaikan permasalahan pertanahan serta tanggungjawab pemerintah dalam turut menyelesaikan sengketa tanah.

Permasalahan sengketa tanah memiliki unsur yang berbeda antara tiap sengketa yang terjadi. Penulis ingin mengetahui bagaimana sengketa antara SHM 804 dan SHM 131 yang terjadi di Desa Kepanjen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten dapat diselesaikan oleh Badan Pertanahan Nasional serta bagaimana proses penyelesaian tersebut jika dilihat dari hukum positif yang berlaku. Keberhasilan proses mediasi yang diusakan oleh Badan Pertanahan Nasional Klaten pada kasus pertanahan ini dapat dijadikan acuan para pihak yang mempunyai permasalahan tanah serupa di Indonesia. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul yaitu **“ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK MILIK TANAH DALAM KASUS SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA/BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS SENGKETA PERTANAHAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dianalisis di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sistem penyelesaian dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah di Desa Kepanjen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten sudah sesuai menurut Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020?

2. Bagaimana perlindungan Hukum bagi masyarakat apabila terjadi sengketa hak atas tanah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis, tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk:


1. Mengetahui sistem dalam penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah di Desa Kepanjen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten sudah sesuai menurut Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020.
2. Mengetahui perlindungan hukum bagi masyarakat apabila terjadi sengketa hak atas tanah.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang sistem penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah dan perlindungan hukum bagi Masyarakat yang sedang mengalami sengketa tanah.
  - b. Penelitian ini bermanfaat untuk menyediakan informasi serta memberikan wawasan, terutama dalam bidang ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan bahwa melalui penelitian ini, pemahaman mengenai sistem penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah menurut Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional No. 21 tahun 2020 dan

perlindungan hukum bagi masyarakat apabila terjadi sengketa hak atas tanah.

#### E. Kerangka Pemikiran



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Kerangka tersebut dimulai dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dimana negara menguasai penuh bumi dan air serta kekayaan lainnya dengan tujuan untuk menyejahterakan kemakmuran rakyatnya. Sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menentukan bahwa: “Bumi, air dan ruang

angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara”.

Sengketa biasanya dimulai ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, bermula dari perasaan tidak puas yang bersifat subjektif dan pribadi. Situasi ini bisa melibatkan individu maupun kelompok. Perasaan tidak puas ini akan muncul ketika terjadi konflik kepentingan. Proses sengketa berkembang karena adanya ketidakcocokan antara pihak-pihak yang berselisih. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda berpotensi beranjak ke situasi sengketa.<sup>4</sup>

Berdasarkan yang dikutip penulis dari Sarjita bahwa sengketa pertanahan merupakan perselisihan yang muncul antara dua pihak ataupun lebih karena salah satu pihak merasakan suatu kerugian dari adanya penguasaan atau penggunaan hak tanah oleh pihak lain. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui musyawarah saja atau hingga harus diselesaikan di pengadilan.<sup>5</sup> Unsur sengketa pertanahan disini yaitu berupa kerugian yang dirasakan seseorang karena perbuatan penguasaan atau penggunaan hak tanah yang tidak semestinya.

Dalam penyelesaian sengketa para pihak yang bersengketa semestinya memahami bagaimana sistem penyelesaian harus sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun

---

<sup>4</sup> I Gusti Agung Wisudawan, H. Moh Saleh, Eduardus Bayo Sili, dan Diman Ade Mulada. “Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) di Desa Giri Madia Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Sosial Sains dan Teknologi*. Vol 3, No. 1, 2023, hal 3.

<sup>5</sup> Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan* (Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, 2005), hal 8.

2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Dengan adanya peraturan tersebut semestinya Masyarakat semakin paham akan alur dalam penyelesaian sengketa yang mereka hadapi. Sehingga para pihak yang bersengketa bisa mempertahankan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah aspek utama dalam penelitian yang menentukan apakah tujuan penelitian tercapai atau tidak. Dengan menggunakan metode yang tepat, penulis dapat lebih mudah untuk memperoleh jawaban ilmiah atas suatu masalah atau pertanyaan penelitian yang telah diuraikan.<sup>6</sup> Metode penelitian merupakan proses ilmiah yang bergantung pada pendekatan berpikir tertentu dan bertujuan untuk mencapai hasil yang spesifik. Contohnya, menggunakan metode analisis untuk mengeksplorasi berbagai aspek fenomena hukum.

Peneliti menggunakan metode penelitian untuk mengumpulkan data<sup>7</sup> atau informasi yang kemudian dianalisis secara ilmiah. Dengan penerapan metode yang tepat, peneliti diharapkan dapat menarik kesimpulan yang valid tentang subjek penelitian mereka. Metode penelitian harus diungkapkan sesuai dengan prosedur dan kriteria teknis yang berlaku. Kelompokkan data berdasarkan prosedur dan teknik yang sesuai.

---

<sup>6</sup> Basri Bado, *Model Pendekatan Kualitatif Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Tahta Media Group, 2022), hal 2.

<sup>7</sup> Yasri Rifa'i. "Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 1, no. 1, 2023, hal 32.

Metode yuridis empiris merupakan metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyajikan penelitian ini. Metode yuridis empiris dipilih oleh penulis karena dapat mengidentifikasi kasus yang diangkat penulis serta dapat mengkonseptualisasikan hukum guna menyelesaikan permasalahan yang diangkat penulis. Permasalahan yang diangkat oleh penulis merupakan elemen sosial yang konkrit sehingga data dapat langsung diperoleh dari sumber adanya permasalahan maka sifat dari penelitian ini yaitu kualitatif. Permasalahan sengketa tanah yang diangkat penulis harus diidentifikasi mengenai awal permasalahan, sikap pihak yang bermasalah, dan bagaimana penyelesaian sengketa kemudian penulis gabungkan dengan bagaimana hukum positif yang berlaku di Indonesia dapat membantu penyelesaian sengketa tanah tersebut.

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data yang representatif untuk menggambarkan keadaan mengenai penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah menurut peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional No. 21 tahun 2020 dan menggambarkan keadaan terkait perlindungan hukum bagi masyarakat jika terjadi sengketa hak atas tanah.

#### 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kepanjen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten.

#### 3. Sumber dan Jenis Data

##### a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh penulis melalui wawancara langsung di lapangan, dengan tujuan mengumpulkan keterangan atau data langsung dari subjek penelitian. Contohnya pada saat penulis mewawancarai Ibu Tunjung Sinta Sari, S.H., sebagai pemilik HM. 804 di Desa Kepanjen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan, seperti yang digunakan oleh penulis, yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional No. 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus sengketa pertanahan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer<sup>8</sup>, seperti dokumen hukum, buku, makalah, jurnal, artikel, hasil penelitian, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian ini.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan informasi hukum yang baik terdokumentasi maupun tersaji melalui media<sup>9</sup>, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau ensiklopedia yang relevan dengan isu yang diteliti oleh peneliti.

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Lapangan

Metode studi ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara langsung dengan narasumber atau pihak yang ahli dan memiliki pemahaman mendalam tentang objek permasalahan dalam penelitian ini. Hasil dari studi lapangan ini ditampilkan sebagai temuan penelitian yang kemudian diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan.<sup>10</sup>

### b. Studi Kepustakaan

---

<sup>8</sup> Meray Hendrik Mezak. "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum". *Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol 5, no. 3, 2006, hal 93.

<sup>9</sup> Ibid, 93.

<sup>10</sup> Wahyudin Darmalaksana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan" *Preprint Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, Hal 4

Metode studi ini untuk mengumpulkan beberapa jurnal dan buku terkait materi pembahasan<sup>11</sup> yang dibutuhkan penulis, dilakukan dengan cara memeriksa dokumen atau sumber tertulis yang bisa memberikan sebuah informasi yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini.

#### 5. Metode analisis data

Metode analisis yang digunakan berupa analisis kualitatif adalah proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi serta bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian dan kepustakaan untuk membahas data awal yang akan dikumpulkan.

### **G. Sistematika Skripsi**

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 4 bab yang saling berkesinambungan untuk membentuk satu kesatuan penelitian ilmiah yang utuh, memuat uraian tentang isi bab-bab bagian utama yang ada dalam skripsi secara garis besar dan terperinci<sup>12</sup> untuk menggambarkan pemikiran yang terstruktur dan sistematis. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

#### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan beberapa hal terkait sub-bagian, yang meliputi Pendahuluan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

---

<sup>11</sup> Dimas Assyakurrohim, Dewa Ikram, Rusdy A Sirodj, dan M Win Afgani. "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif" *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*; Vol 3, no. 1, 2023, hal 3.

<sup>12</sup> Kelik Wardiono, Wardah Yuspin, dan Andria Luhur Prakosa. "Pedoman Penulisan Skripsi" Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021, hal 34.

Manfaat Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

## **BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan berbagai hal terkait, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, termasuk judul dan masalah-masalah yang akan diteliti, yaitu: Perkembangan Kasus Sengketa Tanah dan Peraturannya di Indonesia, Tinjauan Umum tentang Hak Milik Atas Tanah, dan Tinjauan Umum tentang Sengketa Tanah.

## **BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasannya berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, yang akan menjadi dasar bagi penelitian. Dalam pembahasan, dapat dianalisis bahwa penyelesaian sengketa pertanahan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, serta perlindungan hukum bagi masyarakat dalam kasus sengketa hak atas tanah.

## **BAB IV Kesimpulan dan Saran**

Bab ini terbagi menjadi dua bagian: pertama, kesimpulan yang diambil oleh penulis berdasarkan hasil penelitian; dan kedua, saran yang ditujukan sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.